

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat bertahan hidup, berdatapsi, menginternalisasi nilai, dan mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.¹ Pendidikan diberikan kepada manusia sejak usia anak sampai dewasa. Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat ditegaskan bahwa usaha mencerdaskan kehidupan berbangsa merupakan tujuan negara Indonesia.

Tujuan negara tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Pendidikan secara tegas diakui konstitusi sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang disebutkan dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak untuk mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Kesejahteraan anak berkaitan dengan hak anak. Hak anak untuk memperoleh kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak

¹Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, 2016, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan serta Wajib Belajar, Citra Umbara, Bandung, hlm. 168.

mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.²

Hak asasi anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dijunjung tinggi oleh negara yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan beberapa ketentuan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Hak asasi anak perlu diberikan perlindungan dan dijamin pemenuhannya sebab anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.³ Salah satu hak anak yang harus dipenuhi adalah hak anak atas pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan anak yang didasarkan pada minat dan bakat anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Tahun 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Disatu sisi hak anak atas pendidikan telah sedemikian rigid diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan, namun disisi lain, pemenuhan hak anak atas pendidikan terkendala oleh pemberian dispensasi kawin. Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Tahun 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah secara tegas diatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Faktanya, orang tua justru

²Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

³Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2016, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Citra Umbara, Bandung, hlm. 93.

mengajukan dispensasi kawin. Orang tua tidak mencegah adanya perkawinan pada usia anak.

Perkawinan pada dasarnya memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil. Calon suami dan isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁴ Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan isteri yang masih dalam usia anak.

Salah satu upaya pencegahan perkawinan usia anak adalah pemberian batas usia untuk dapat melangsungkan perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disyaratkan batas umur untuk melangsungkan perkawinan baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan peluang terjadinya perkawinan usia anak, dengan dimungkinkannya pengajuan dispensasi batas usia kawin.

Dengan berbagai alasan, dispensasi perkawinan sering menjadi cara yang ditempuh orang tua yang anaknya hendak melangsungkan perkawinan, tetapi terkendala ketentuan batas usia kawin. Menurut Laporan Tahunan

⁴Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Achmad Ichsan, 1986, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, Cetakan Pertama, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 114-115.

Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2015, Angka permohonan dispensasi kawin sebanyak 113 permohonan,⁵ sedangkan pada tahun 2016 angka dispensasi kawin menurun sebanyak 79 permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan hakim Kecamatan Ponjong merupakan salah satu dari dua kecamatan dengan angka permohonan dispensasi perkawinan, yaitu sebanyak 11 permohonan di tahun 2016.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Hak Anak Perempuan Yang Melangsungkan Perkawinan Berdasarkan Dispensasi Kawin Atas Pendidikan, dengan studi kasus di Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penulis merumuskan permasalahan, bagaimanakah pemenuhan Hak Anak Perempuan Yang Melangsungkan Perkawinan Berdasarkan Dispensasi Kawin Atas Pendidikan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan Hak Anak Perempuan Yang Melangsungkan Perkawinan Berdasarkan Dispensasi Kawin Atas Pendidikan.

⁵Pengadilan Agama Wonosari, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2015, hlm.12, <http://www.pa-wonosari.net/new/>, diakses 5 September 2017

⁶Pengadilan Agama Wonosari, Daftar Perkara Perdata Permohonan, http://sipp.pa-wonosari.net/list_perkara/search_detail, diakses 5 September 2017

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat dari segi teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan secara khusus mengenai hukum keluarga dan hukum perlindungan anak, khususnya pada hak anak perempuan atas pendidikan yang melangsungkan perkawinan berdasarkan dispensasi kawin.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Aparat penegak hukum khususnya Hakim, agar hakim lebih selektif dalam memeriksa dan menetapkan permohonan dispensasi kawin, dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan.
- b. Pemerintah khususnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak, agar terus mengusahkan dan bekerjasama untuk memenuhi hak anak perempuan atas pendidikan yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan dispensasi kawin.
- c. Orang tua, agar mencegah perkawinan usia anak dan melaksanakan kewajiban terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan.
- d. Bagi penulis, diharapkan penulisan hukum ini dapat menambang pengetahuan penulis khususnya mengenai bagaimana hak anak atas

pendidikan bagi anak perempuan yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan dispensasi kawin.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Hak Anak Perempuan Yang Melangsungkan Perkawinan Berdasarkan Dispensasi Kawin Atas Pendidikan , tidak ditemukan judul yang sama. Penulisan ini bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang pernah ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada yaitu :

1. Destya Nanda Murnalungito, NPM 120511028, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2016, dengan judul skripsi Diskriminasi Gender terhadap Peserta Didik yang Hamil Peserta di Jenjang Sekolah Menengah Atas. Rumusan masalahnya adalah apakah terdapat Diskriminasi Gender Terhadap Peserta Didik Perempuan Yang Hamil Peserta Di Jenjang Pendidikan Di Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas.

Hasil penelitiannya adalah terdapat diskriminasi gender, ketika peserta didik perempuan diwajibkan menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh pihak sekolah, agar mengundurkan diri dengan kesadarannya atau dikeluarkan bila diketahui hamil. Peserta didik laki-laki yang menghamili tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan peserta didik perempuan yang hamil. Hal lain yang mencerminkan diskriminasi gender yaitu peserta didik perempuan tidak diberikan kebebasan untuk memilih untuk cuti hamil atau tidak. Terdapat diskriminasi gender, ketika

guru atau mendatangi peserta didik perempuan yang hamil untuk mengundurkan diri atau dikeluarkan.

Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang ditulis oleh Destya Nanda Murnalungito adalah Destya Nanda Murnalungito menulis mengenai diskriminasi gender terhadap peserta didik jenjang sekolah menengah atas yang dihamili oleh peserta didik laki-laki, sedangkan penulis menulis tentang pemenuhan hak anak perempuan atas pendidikan yang sudah melangsungkan perkawinan berdasarkan dispensasi kawin yang diberikan oleh hakim pengadilan agama atau.

2. Flabianus F. Alaman, NPM 100510461, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2015, dengan judul Pemenuhan Hak Mendapatkan Perlindungan bagi Anak-Anak Pengungsi di Indonesia Ditinjau dari Konvensi Hak-Hak Anak. Rumusan masalah dari skripsi tersebut adalah bagaimanakah pemenuhan hak mendapatkan perlindungan bagi anak-anak pengungsi di indonesia ditinjau dari konvensi hak-hak anak?

Hasil penelitiannya adalah pemerintah Indonesia belum memenuhi hak perlindungan terhadap pengungsi anak. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh petugas-petugas rumah detensi membuktikan ketidakseriusan pemerintah untuk memenuhi hak pengungsi anak. Kondisi fasilitas-fasilitas yang terdapat di ruang detensi di Jakarta buruk dan tidak layak bagi pemenuhan hak anak. Anak-anak pengungsi juga mendapatkan perlakuan yang buruk dari petugas di ruang detensi.

Letak perbedaan tulisan antara tulisan penulis dengan skripsi yang ditulis oleh Flabianus F. Alaman adalah Flabianus F. Alaman menulis mengenai pemenuhan hak mendapatkan perlindungan bagi anak-anak pengungsi yang seharusnya dilakukan pemerintah Indonesia apabila ditinjau dari konvensi hak-hak anak, sedangkan penulis menulis tentang pemenuhan hak anak perempuan atas pendidikan yang sudah melangsungkan perkawinan berdasarkan dispensasi kawin yang diberikan oleh hakim pengadilan agama.

3. Reezky Timbul Marpaung, NIM. 105010107111016, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dengan judul Penerimaan dan Penolakan Permohonan Dispensasi Usia Perkawinan (Studi Perbandingan Dasar dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Balikpapan). Rumusan masalah dari skripsi tersebut adalah apa perbedaan dasar dan pertimbangan hakim menerima perkara No.330/Pdt.P/2013/PA Bpp dan menolak perkara No.276/Pdt.P/2013/PA.Bpp dalam kasus permohonan dispensasi usia perkawinan? dan apa solusi bagi yang ditolak permohonan dispensasi usia perkawinan perkara No. 276/Pdt.P/2013/PA Bpp?.

Hasil penelitiannya adalah perbedaan dasar dan pertimbangan Hakim dalam menerima dan menolak permohonan dispensasi usia perkawinan terlihat dari Perkara No.330/Pdt.P/2013/PA Bpp hakim menerima dengan dasar *Qaidah fiqhiyah* dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan pertimbangan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, sedangkan perkara

No. 276/Pdt.P/2013/PA.Bpp hakim menolak dengan dasar pasal 40 huruf (c) dengan pertimbangan calon isteri anak pemohon beragama Kristen. Sementara dalam hukum perkawinan bahwa kedua calon mempelai harus seagama dalam melangsungkan perkawinan. Solusi bagi permohonan dispensasi ditolak, seperti perkara No.276/Pdt.P/2013/PA.Bpp ada upaya hukum, seperti melakukan perbaikan permohonan dan kasasi.

Letak perbedaan tulisan antara tulisan penulis dengan skripsi yang ditulis oleh Reezky Timbul Marpaung adalah Reezky Timbul Marpaung menulis mengenai Penerimaan dan Penolakan Permohonan Dispensasi Usia Perkawinan (Studi Perbandingan Dasar dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Balikpapan), sedangkan penulis menulis tentang pemenuhan hak anak perempuan atas pendidikan yang sudah melangsungkan perkawinan berdasarkan dispensasi kawin yang diberikan oleh hakim pengadilan agama.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut:

1. Hak anak berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara.
2. Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kriteria anak dalam penelitian ini adalah anak yang berusia 12 (dua belas) sampai 15 (lima belas) tahun.

3. Pendidikan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
4. Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Dispensasi berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Fokus penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai Hak Anak Perempuan Yang Melangsungkan Perkawinan Berdasarkan Dispensasi Kawin Atas Pendidikan. Data yang dipergunakan merupakan data sekunder, dengan proses berpikir secara deduktif.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Data sekunder yang digunakan antara lain:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian Hak Anak Perempuan Yang Melangsungkan Perkawinan Berdasarkan Dispensasi Kawin Atas Pendidikan , sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 28 C perihal hak untuk mendapat pendidikan dan manfaat ilmu pengetahuan dan Pasal 31 perihal hak warga negara atas pendidikan.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1974 Nomor 1 dalam bab II Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang mengatur batas usia minimal seseorang dapat melangsungkan perkawinan dan permohonan dispensasi apabila belum memenuhi batas usia

minimal perkawinan, dan bab X Pasal 45 ayat (1), yang diatur mengenai kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak.

- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LNRI Tahun 1999 Nomor 165, Bab III Pasal 12 yang mengatur hak setiap orang untuk memperoleh pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LNRI Tahun 2002 Nomor 109 dalam bab II Pasal 9 ayat (1) yang mengatur hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan pribadi dan kecerdasan sesuai minat bakat, bab IV Pasal 26 ayat (1) huruf a tentang kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, serta bab IV Pasal 26 ayat (1) huruf c tentang kewajiban orang tua untuk mencegah perkawinan anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, LNRI Tahun 2003 Tahun 78, bab IV Pasal 5 ayat (1) yang mengatur hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, LNRI Tahun 2005 Nomor 118, yang strukturnya terdiri dari 2 pasal. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya berisi tentang pernyataan mengesahkan *International Covenant on Economic, Social, and Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya disebutkan bahwa Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya asli berikut terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dilampirkan dalam undang-undang yang bersangkutan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya disebutkan berlakunya undang-sejak diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, sehingga muatan materinya ada dalam Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya naskah asli artikel 13 yang mengatur tentang kewajiban negara pihak untuk mengakui dan mengupayakan pemenuhan hak setiap orang atas pendidikan.

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, LNRI Tahun 1975 Nomor 12, Bab II Pasal 6 ayat (2) (d) mengenai penelitian terhadap syarat-syarat perkawinan.

- 8) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991, bab IV Pasal 7 tentang syarat perkawinan dalam hal batas usia perkawinan bagi calon mempelai yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 9) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), LNRI Tahun 1990 Nomor 57, yang strukturnya terdiri dari 2 pasal. Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) berisi tentang pernyataan mengesahkan *Convention On Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) asli berikut terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dilampirkan dalam keputusan presidentersebut. Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) disebutkan berlakunya undang-sejak diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, sehingga muatan materi ada dalam Konvensi tentang Hak-Hak

Anak artikel 28 yang membahas pengakuan negara atas hak anak untuk mendapatkan pendidikan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, fakta hukum, dan statistik angka penetapan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Wonosari. Bahan hukum sekunder juga dari narasumber yaitu Hakim Pengadilan Agama Wonosari, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, Camat Ponjong, Kepala Desa Jetis, Kepala Desa Kanigoro, Kepala Desa Kepek, Kepala Desa Krambil Sawit, Kepala Desa Monggol, Kepala Desa Nglora, dan Kepala Desa Planjan.

3. Cara pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, fakta hukum, dan statistik dari instansi resmi, dan dokumen.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada obyek penelitian.

4. Analisis data

a. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan akan dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif sebagai berikut.

1) Deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.

2) Sistematisasi dilakukan secara vertikal dan horisontal. Secara vertikal terdapat sinkronisasi antara pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perindungan Anak, dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) juga terdapat sinkronisasi, sehingga prinsip hukumnya adalah subsumsi, sehingga, tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Secara horisontal tidak terdapat harmonisasi antara Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diatur tentang batas usia minimal seseorang dapat

melaksanakan perkawinan dan peluang orang tua mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan maupun pejabat yang berwenang jika calon mempelai dibawah batas usia minimal, dengan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur mengenai kewajiban orang tua untuk mencegah perkawinan pada usia anak. Dengan demikian prinsip penalaran hukumnya adalah derogasi. Asas berlakunya peraturan perundang-undangan adalah *Lex Spesialis Derogat Legi Generalis*.

- 3) Analisis peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer yang dapat dievaluasi atau dikritiki atau dikaji sebab peraturan perundang-undangan itu sistemnya terbuka.
- 4) Interpretasi

Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Selain itu juga menggunakan interpretasi sistematisasi yaitu dengan mendasarkan sistem aturan dan mengartikan suatu ketentuan hukum. Serta menggunakan interpretasi telelologi yaitu mengartikan bahwa setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.

- 5) Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada bahan hukum primer yaitu pemenuhan hak anak yang melaksanakan perkawinan berdasarkan dispensasi kawin untuk mendapatkan pendidikan

b. Bahan hukum sekunder dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemenuhan Hak Anak Perempuan Yang Melangsungkan Perkawinan Berdasarkan Dispensasi Kawin Atas Pendidikan . Dan yang khusus berupa pemenuhan hak anak perempuan atas pendidikan yang melangsungkan perkawinan berdasarkan dispensasi kawin di Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN, meliputi pemenuhan Hak Anak Perempuan Yang Melangsungkan Perkawinan Berdasarkan Dispensasi Kawin Atas Pendidikan , dan hasil penelitian serta pembahasan mengenai pemenuhan Hak Anak Perempuan Yang Melangsungkan Perkawinan Berdasarkan Dispensasi Kawin Atas Pendidikan

BAB III: SIMPULAN DAN SARAN, simpulan berisi jawaban atas rumusan masalah.

